

Depok, 23 Juli 2021

Nomor : 3427.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Cakrawala Persada Biomass

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cakrawala Persada Biomass
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : 4/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016
NIB : 8120005910756, tanggal 05 September 2018
Alamat Kantor : Plaza Bank Index Lt.10 Suite 10 -24, Jl. MH Thamrin No.57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl Raya Km.18 RT.002/RW.001 Dusun Jeruk, Ds. Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan : 08 – 08 Juli 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
Nomor : 3427.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cakrawala Persada Biomas
- b. Alamat Kantor : Plaza Bank Index Lt.10 Suite 10 -24, Jl. MH Thamrin No.57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Km.18 RT.002/RW.001 Dusun Jeruk, Ds. Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
- c. No. IUIPHHK : 4/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016
- d. NIB : 8120005910756, tanggal 05 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Pellet Kayu = 180.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Juli 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-479
- i. Tanggal Terbit : 21 Agustus 2020
- j. Tanggal Berakhir : 20 Agustus 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Juli 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Juli 2021

No. : 3426.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Cakrawala Persada Biomas**

Kepada Yth.
PT Cakrawala Persada Biomas
Attn. Bapak Musa Chandra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-479
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Agustus 2020 – 20 Agustus 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005910756, tanggal 05 September 2018	Pellet Kayu	180.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 08 Juli 2021
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang <i>Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</i> Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</i>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Listya Gandhini (Lead Auditor). Windy Widiyanto (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Cakrawala Persada Biomas						
b. Nomor & Tanggal S-LK	:	3426.3/EXT-MUTU/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021						
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016. IUIPHHK dengan NIB 8120005910756 tanggal 5 September 2018. 						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>Produk</th> <th>Kap. Izin Produksi (Ton/Thn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biomassa Kayu</td> <td>Wood Pellet</td> <td>180.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Industri	Produk	Kap. Izin Produksi (Ton/Thn)	Biomassa Kayu	Wood Pellet	180.000
		Jenis Industri	Produk	Kap. Izin Produksi (Ton/Thn)				
Biomassa Kayu	Wood Pellet	180.000						
d. Alamat Kantor	:	Plaza Bank Index Lt.10 — 24, Jl. MH Thamrin No. 57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.						
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Km 18 RT.002/RW.001 Dusun Jeruk - Ds. Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.						
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:							

PT MUTUAGUNG LESTARI

g. Pengurus	:	Direktur Utama : Ir. Musa Chandra Direktur : Christine Sumianti BR Silalahi Komisaris Utama : Eddy Dharma Komisaris : Drs. Hantarman Taslim
-------------	---	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jakarta, 05/07/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cakrawala Persada Biomas. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/07/2021 s/d 08/07/2021	Kantor & pabrik PT. Cakrawala Pesada Biomas.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jakarta, 08/07/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cakrawala Persada Biomas.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	23 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cakrawala Persada Biomas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perse-roan, dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Cakrawala Persada Biomas dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas adalah termasuk Industri Primer, dimana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri-nya (IUIPHHK). Untuk IUIPHHK versi OSS belum berlaku efektif, PT. Cakrawala Persada Biomas membuat pernyataan tertulis untuk berkomitmen dalam menindak-lanjuti pemenuhan komitmen agar IUIPHHK bisa berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT PT Cakrawala Persada Biomass yang menginformasikan kepemilikan API-P aktif.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass <u>tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku</u> bermaterial kayu (Kayu Bulat Kecil/ KBK) maupun limbah Sawit (PKE, material non kayu), sehingga tidak terdapat dokumen Kontrak Suplai yang dapat diverifikasi.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam/Hutan Tanaman).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu, limbah industri dan/atau limbah Sawit. Hasil stock bahan baku di lapangan (Nihil) sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan (Nihil). Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya untuk IUIPHHK dan selama periode audit ini. PT. Cakrawala Persada Biomass tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas Kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass, selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan produksi Pellet dan dalam keadaan normal beroperasi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 <u>tidak terdapat pembelian dan penerimaan (Nihil)</u> bahan baku bermaterial kayu (KBK) maupun limbah industri/Sawit. Dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota untuk kayu limbah tidak didapatkan, sehingga tidak dapat diverifikasi.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dan limbah, sehingga tidak terdapat data para pemasok bahan baku kayu dan/atau limbah yang dapat diverifikasi dokumen sertifikat S-LK/PHPL dan/atau DKP-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Sehingga tidak dapat diketahui jenis-jenis kayu dari bahan baku yang diimpor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	telah membuat dan menyusun dokumen <u>Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>)</u> yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak tersedia, karena PT Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Pada periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak terdapat kegiatan produksi <i>Wood Pellet</i> , namun Sistem Identifikasi Bahan Baku akan tetap diterapkan dan bukti ketelusuran 1 (satu) tahap awal produksi tetap tersedia berupa tally sheet/rekaman/ laporan produksi dan tally sheet/rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Dalam periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomas <u>tidak ada</u> melakukan kegiatan produksi <i>Pellet</i> berupa <i>Wood Pellet</i> maupun <i>PKE Pellet</i> . Dari proses produksi yang diterapkan tersebut, terlihat terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier	Non Aplicable	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Cakrawala Persada Biomas dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT. Cakrawala Persada Biomass yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan pembelian, penerimaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan dokumen pendukungnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi, rekapitulasi pakai sendiri dan rekapitulasi penjualan ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (penyedia jasa).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (penyedia jasa).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (penyedia jasa).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (penyedia jasa).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (penyedia jasa).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Cakrawala Persada Biomas adalah pada <u>Off Products</u> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah memiliki <i>Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</i> , dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	hasil verifikasi dan observasi lapangan melalui dan bukti dokumentasi di PT Cakrawala Persada Biomas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi, titik kumpul yang terimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah tersedia form untuk melakukan penca-tatan pada setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen perusahaan surat pernyataan ditanda tangan oleh Direktur atas nama Bapak Musa Chandra dah hasil wawancara dengan perwakilan pekerja dapat disimpulkan bahwa benar adanya informasi terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja telah tersosialisasikan kepada seluruh pekerja di lingkungan PT Cakrawala Persada Biomas.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PT Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cakrawala Persada Biomas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cakrawala Persada Biomas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT</i> (Lampiran 4.2.).</p>		